

PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA PENDIDIKAN DASAR SEBAGAI PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL

**Yuwono Prianto¹, Surya Daniel Batara², Muhammad Ramdan Jaya³ & Reza Nuriyah
Fazrah⁴**

¹Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: yuwonop@fh.untar.ac.id

²Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: surya.205230252@stu.untar.ac.id

³Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: muhamad.205230153@stu.untar.ac.id

⁴Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: reza.205230131@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

Indonesia has many natural resources and is needed by other countries, but this has not made Indonesia a developed country, it needs competent human resources in various fields in order to become a strong country in surviving and seizing markets in the 4.0 era, competent human resources are produced from quality basic education. This research aims to explore the role of the government in organising quality basic education as a pillar of national development. The research method used is normative legal research method to find out the suitability of existing legal rules related to the theme under study. Indonesia has regulations from the Constitution to Ministerial Regulations that form the basis for realising quality basic education. These regulations regulate the qualifications of educators/teachers, regulate what standards must be prepared by schools in supporting teaching and learning activities. In conclusion, the role of the government through existing regulations has not been carried out optimally, there are still teachers who do not have certification to teach. The data also shows that more than 50% of schools in Indonesia are still in a damaged condition ranging from mild to severe damage. The inequality of development between cities and villages also has an impact on access to schools in rural areas. The suggestion from this research is that it is necessary to apply the prevailing laws and regulations and innovate in terms of education to be able to make developed countries as examples, so that later it can produce quality basic education. Quality basic education can be a pillar of social development that aims to fulfil basic rights fairly without inequality for common welfare.

Keywords: *Legal protection, primary education, social development*

ABSTRAK

Indonesia mempunyai banyak sumber daya alam dan dibutuhkan oleh negara lain, tetapi hal ini belum membuat Indonesia menjadi negara maju, diperlukan sumber daya manusia yang berkompetensi dalam berbagai bidang agar menjadi negara yang tangguh dalam bertahan dan merebut pasar di era 4.0, Sumber daya manusia berkompeten dihasilkan dari pendidikan dasar yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menggali peran pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan dasar yang berkualitas sebagai pilar pembangunan nasional. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian hukum normatif untuk dapat mengetahui kesesuaian aturan hukum yang ada terkait dengan tema yang diteliti. Indonesia memiliki peraturan dari tingkat Undang-Undang Dasar sampai dengan Peraturan Menteri yang menjadi dasar untuk dapat mewujudkan pendidikan dasar yang berkualitas. Peraturan tersebut didalamnya mengatur kualifikasi tenaga pendidik/guru, mengatur standar apa saja yang harus dipersiapkan oleh sekolah dalam menunjang kegiatan belajar-mengajar. Kesimpulannya peran pemerintah lewat peraturan yang sudah ada belum dilakukan secara maksimal, masih ditemukan adanya tenaga pengajar/guru yang belum memiliki sertifikasi untuk mengajar. Data juga menunjukkan masih lebih dari 50% sekolah di Indonesia dalam kondisi rusak mulai dari rusak ringan sampai berat. Ketimpangan pembangunan antara kota dan desa juga berdampak terhadap akses menuju sekolah di wilayah desa masih ada ditemukan jauh dari kata layak. Saran dari penelitian ini adalah diperlukan penerapan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dan inovasi dari segi pendidikan untuk dapat menjadikan negara maju sebagai contohnya, sehingga nantinya dapat menghasilkan pendidikan dasar yang berkualitas. Pendidikan dasar yang berkualitas dapat menjadi pilar pembangunan sosial yang bertujuan untuk terpenuhinya hak-hak dasar yang adil tanpa ketimpangan untuk kesejahteraan bersama.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum, pendidikan dasar, pembangunan sosial*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam dan manusia. Untuk dapat mengelola kekayaan sumber daya alam yang berlimpah dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, dibutuhkan orang-orang yang profesional dan bermoral baik, sehingga dapat bersaing secara global. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian dihasilkan dari sistem pendidikan yang berkualitas terutama pendidikan dasar sejak usia anak. Anak sebagai aset negara perlu diberikan bekal dengan pendidikan berkualitas sebagai salah satu unsur dalam pokok pembangunan sosial pada tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/*sustainable development goals (SDGs)* 2030 (Bappenas, 2020).

Untuk dapat menjadi negara yang tangguh dalam bertahan dan merebut pasar di era 4.0, kemampuan dan keahlian sumber daya manusia, Indonesia minimal harus sama dengan negara maju, negara maju dalam tingkat Asean yaitu negara Singapura yang merupakan peringkat 1 di bidang pendidikan dasar dalam zona Asean dan peringkat 22 dalam skala internasional (NJ Med, 2023). Singapura mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas tinggi sehingga dapat berkolaborasi dengan negara-negara maju dalam pemanfaatan bidang teknologi, dan pengelolaan di sektor ekonomi. Negara lain yang dapat menjadi contoh yaitu India, India memiliki kemiripan dengan Indonesia dalam hal kepadatan penduduk, tetapi mereka banyak menghasilkan tenaga terlatih yang menguasai dan terampil di bidang teknologi, hal ini dapat dibuktikan posisi penting maupun pencipta perusahaan teknologi dijabat oleh warga negara India, contohnya yaitu Sundar Pichai CEO Google. Sumber daya manusia yang berkompeten pada bidang teknologi di India tidak terlepas dari fenomena *reverse brain drain* yang terjadi di India sejak tahun 1960an, yaitu fenomena dimana Warga negara India yang menginginkan kehidupan lebih baik berani meninggalkan India untuk belajar di Amerika Serikat dan negara maju lainnya di Eropa. Warga negara India yang telah berhasil mendapatkan ilmu dari negara maju kembali ke India untuk membangun negara. Hal ini yang membuat India lebih maju dari Indonesia di bidang sains dan teknologi (Shobir, 2020). Sehubungan dengan konteks yang telah dijabarkan, maka telah ditentukan bahwa permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimana perlindungan hukum peserta pendidikan dasar sebagai pilar pembangunan sosial?

2. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif, merupakan proses pencarian kaidah dan asas hukum untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang diteliti. (Marzuki, 2007). Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari referensi dari aturan, buku, artikel, dan materi lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Pengolahan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model *Miles* dan *Huberman*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa “*anak-anak adalah harapan besar ke depan, negara harus dikelola dan dimanage dengan membangun sebuah nilai-nilai, membangun sebuah kultur, baik kultur bidang ekonomi, kultur bidang hukum.*” (Antara News, 2015). Negara harus hadir secara langsung dalam hal memberikan pendidikan yang terbaik dan berkualitas karena peran anak sangat penting untuk masa depan bangsa Indonesia. Hal ini diatur sesuai dengan Pasal 31 UUD 1945 yang telah diamandamen keempat pada tahun 2022 tertuang setiap warga negara mempunyai hak atas pendidikan, pendidikan sekolah dasar dibiayai oleh pemerintah, pendidikan diselenggarakan untuk meningkatkan moral dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah menganggarkan minimal 20% dari total pengeluaran negara untuk pendidikan dengan tujuan mengembangkan Ilmu pengetahuan dan teknologi, menjunjung tinggi nilai-nilai

persatuan umat beragama dan bangsa, mendorong perkembangan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. (Indonesia, 2022).

Keseriusan pemerintah dalam melaksanakan perintah yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Mewujudkan pendidikan dasar yang berkualitas demi masa depan bangsa diperlukan perhatian khusus dalam hal kesenjangan ekonomi, kompetensi tenaga pengajar, fasilitas sarana dan prasarana sekolah guna sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar, dan infrastruktur pendukung yang memudahkan murid menuju fasilitas pendidikan.

Kesenjangan ekonomi membuat tidak semua anak dapat menerima pendidikan dasar yang berkualitas, bahkan ada beberapa kelompok masyarakat yang tidak menyekolahkan anaknya karena keterbatasan ekonomi, mengenai permasalahan ini pemerintah Indonesia membuat program Indonesia Pintar, Program tersebut diatur dalam Peraturan Nomor 10 Tahun 2020 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Program Indonesia Pintar. Permendikbud 10 tahun 2020 Pasal 2 tertuang bahwa anak usia 6-21 tahun diberikan akses pendidikan dasar sampai akhir sekolah menengah, guna mencegah terjadinya putus sekolah yang diakibatkan karena keterbatasan ekonomi, menarik anak yang pernah putus sekolah untuk mendapatkan kembali layanan pendidikan di sekolah (Indonesia, 2020).

Kompetensi tenaga pengajar pada pendidikan dasar menjadi salah satu faktor yang menentukan kualitas generasi penerus bangsa, Undang-undang Nomor 20 Pasal 42 "Tentang Sistem Pendidikan Nasional" Tahun 2003 menyatakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, Guru harus memiliki kualifikasi dan sertifikat yang sesuai dengan tingkat kompetensi mengajar, tenaga pendidik dihasilkan dari perguruan tinggi yang sudah terakreditasi. (Indonesia, 2003). Kualifikasi dan sertifikasi yang diperoleh oleh tenaga pengajar haruslah dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel, hal ini sejalan dengan yang diatur pada Pasal 8 UU No.19 Tahun 2017 Tentang Perubahan dan Penambahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 (Indonesia, 2017).

Fasilitas yang dimiliki sekolah merupakan salah satu komponen penting dalam memfasilitasi guru maupun murid. Fasilitas berupa sarana dan prasarana di sekolah harus memiliki aturan yang seragam sebagai dasar perlindungan hukum sekolah di wilayah perkotaan maupun di desa yang bertujuan agar masing-masing sekolah memiliki standar kemampuan yang sama dalam melakukan proses kegiatan belajar mengajar dengan harapan akhirnya adalah kompetensi sumber daya manusia yang dihasilkan memiliki kemampuan yang setara antara sekolah di wilayah perkotaan maupun di desa. Berita terkait kondisi bangunan sekolah yang *viral* di media nasional juga harus menjadi perhatian dari pemerintah dan dinas terkait. Sekolah yang rusak dan tidak layak pakai tentu akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan belajar mengajar.

Tabel 1

Persentase kondisi bangunan sekolah pada jenjang SD, SMP, SMA, SMK periode 2020 dan 2021

| Jenjang | 2020 | | | 2021 | | |
|---------|-------|-------------------------|----------------|-------|-------------------------|----------------|
| | Baik | Rusak/Ringan/ Sedang | Rusak Parah | Baik | Rusak/Ringan/ Sedang | Rusak Parah |
| SD | 13,6% | 78,8% | 7,6% | 42,9% | 57,1% | 0,01% |
| SMP | 17,1% | 77,5% | 5,4% | 49,4% | 50,6% | 0,01% |
| SMA | 27,1% | 70,2% | 2,7% | 57,1% | 42,9% | 0,00% |
| SMK | 29,9% | 68,6% | 1,5% | 57,0% | 43,0% | 0,00% |

Dari tabel 1 dapat dikemukakan bahwa kondisi bangunan sekolah yang rusak parah sejak tahun ajaran 2020 sudah diperbaiki dan menyisakan 0.01% bangunan yang rusak parah pada periode tahun ajaran 2021. Pada tahun ajaran 2021 jumlah bangunan sekolah yang kondisinya baik hampir seimbang dengan jumlah bangunan sekolah dengan kondisi rusak ringan atau sedang. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022) Tentu saja hal ini harus menjadi perhatian utama pemerintah agar bangunan yang diperuntukan untuk kegiatan belajar mengajar layak untuk digunakan. Bila ada kerusakan ringan apapun harus menjadi perhatian pihak terkait agar tidak terlambat dalam penanganan yang dapat berakibat fatal.

Gambar 1

Atap SDN 01 Sukadanau, Kabupaten Bekasi ambruk



Pada gambar 1 peristiwa yang terjadi adalah sekolah yang terletak di Kabupaten Bekasi atapnya roboh pada tanggal 6 Mei 2023, robohnya atap sekolah dikarenakan kayu penopang atap yang sudah lapuk dan adanya keterlambatan perbaikan. Beruntungnya kejadian tersebut terjadi pada saat libur, bila kejadian tersebut terjadi saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, tentu akan menimbulkan korban. Menurut pengakuan kepala sekolah pihaknya telah mengajukan rehab bangunan kepada dinas pendidikan kabupaten Bekasi sejak tahun 2018 tetapi belum ada realisasinya sampai peristiwa tersebut terjadi. Peristiwa tersebut sungguh menjadi ironi, wilayah sekolah yang letaknya tidak jauh dari ibukota tetapi tidak termonitor oleh Kementerian Pendidikan. (beritasatu.com, 2023).

Pemerintah telah memiliki aturan mengenai standar baku sarana sekolah dan prasarana yang menunjang yang harus dijalankan oleh pihak sekolah, mulai dari spesifikasi bangunan yang meliputi luas area sekolah, luas kelas, dan standar sarana penunjang. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar, Menengah, dan Tinggi. (Indonesia, 2007). Peraturan ini dibuat

sebagai dasar hukum untuk melindungi peserta Pendidikan dasar, dimanapun lokasinya setiap murid berhak mendapatkan fasilitas pengajaran yang sama.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pendidikan dasar merupakan kunci untuk menciptakan sumber daya manusia yang disiapkan guna memperoleh kompetensi dalam hal menerima estafet dalam mengelola negara. Bila negara dikelola oleh sumber daya manusia yang berkompeten maka negara mampu bersaing dengan negara-negara maju, tidak menutup kemungkinan Indonesia menjadi negara maju nantinya. Salah satu *goal* yang ingin dicapai Indonesia dalam *sustainable development goals (SDGs)* 2030 adalah pendidikan berkualitas. Pendidikan dasar yang berkualitas dapat menjadi pilar pembangunan sosial yang bertujuan untuk terpenuhinya hak-hak dasar yang adil tanpa ketimpangan untuk kesejahteraan bersama (Bappenas, 2020).

Untuk mencapai pendidikan dasar yang berkualitas, diperlukan adanya perlindungan hukum bagi peserta pendidikan dasar di seluruh wilayah Indonesia, Pemerintah telah memiliki landasan Undang-Undang dan Peraturan sebagai acuan untuk mewujudkan pendidikan dasar yang berkualitas secara adil dan merata menjangkau seluruh wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi, aturan tanpa tindakan nyata hanya menjadi harapan semata.

Saran dari peneliti adalah Pemerintah pusat harus lebih serius menjalankan amanat UUD 1945 Pasal 13 (Indonesia, 2022). Untuk dapat bersaing dengan negara maju, pemerintah melalui kementerian pendidikan disarankan untuk bisa mengadopsi sistem pembelajaran di negara maju, baik dari segi pelatihan guru, teknologi dan fasilitas yang digunakan, dan membuat peraturan sebagai dasar perlindungan hukum peserta pendidikan dasar yang dapat diterapkan seragam di seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya terpusat di kota saja, tetapi juga daerah. Hasil yang tidak kalah penting adalah segenap tenaga pengajar perlu membangun komitmen sebagai pendidikan dalam meneguhkan sikap mental siswa yang memiliki integritas, religius, toleran, mampu berkolaborasi, berjiwa wirausaha.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung lancarnya penelitian ini.

REFERENSI

- Antara News. (2015). *Presiden Jokowi: anak merupakan aset penting bangsa*. Antara News. <https://www.antarane.ws.com/berita/512091/presiden-jokowi-anak-merupakan-aset-penting-bangsa>.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Persentase guru tk, sd, smp, sma, dan slb bersertifikasi pendidik, persentase guru berkualifikasi minimal s1 pada satuan tingkat pendidikan (persen), 2016-2018*. bps.go.id. <https://www.bps.go.id/indicator/28/1799/1/persentase-guru-tk-sd-smp-sma-dan-slb-bersertifikasi-pendidik-persentase-guru-berkualifikasi-minimal-s1-pada-satuan-tingkat-pendidikan.html>.
- Bappenas. (2020, September). *Metadata indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (tpb)/sustainable development goals(sdgs)*. Bappenas. <https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2020/10/Metadata-Pilar-Sosial-E-disi-II.pdf>.

- beritasatu.com. (2023, Mei 11). *Atap Dua Ruang Kelas SD Negeri di Bekasi Ambruk, Untungnya Sekolah Lagi Libur.* beritasatu.com.
<https://www.beritasatu.com/megapolitan/1043768/atap-dua-ruang-kelas-sd-negeri-di-bekasi-ambruk-untungnya-sekolah-lagi-libur>.
- Kemertian Pendidikan dan Kebudayaan. (2022). *Neraca Pendidikan Daerah*. Retrieved from npd.kemdikbud.go.id: <https://npd.kemdikbud.go.id/?appid=ruangkelas>
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Group.
- NJ Med. (2023). *Education data base.* worldtop20.org.
<https://worldtop20.org/education-database/>
- Undang-Undang Nomor 19. In *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru* (p. Pasal 8).
- Undang-Undang Nomor 20 . In *Sistem Pendidikan Nasional* (p. Pasal 42).
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Amandemen keempat.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24. In *Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas*.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 10. In *Program Indonesia Pintar*.
- Shobir, K. A. (2020). *Strategi pemerintah India dalam menerapkan kebijakan reverse brain drain*. [Skripsi UMY].